

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Nomor 1270/Pid.B/2019/PN/Plg)

Oleh:

ALSYA AZZAHRA ALFARIANI

B011191343



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Nomor 1270/Pid.B/2019/PN/Plg)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

ALSYA AZZAHRA ALFARIANI

B011191343

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Nomor 1270/Pid.B/2019/PN/Plg)**

Disusun dan diajukan oleh :

ALSYA AZZAHRA ALFARIANI

B011191343

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002


Muh. Djaelani, S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:


Nama : Alsya Azzahra Alfariani
Nomor Induk Mahasiswa : B011191343
Jurusan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian
(Studi Putusan Nomor
1270/PID.B/2019/PN/PLG)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 6 Juni 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H
NIP. 196206181989031002


Muh. Djaelani, S.H., M.H
NIP. 199208302020121010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ALSYA AZZAHRA ALFARIANI
N I M : B011191343
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1270/PID.B/2019/PN/PLG)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alsya Azzahra Alfariani

NIM : B011191343

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Studi Kasus Nomor 1270/Pid.B/2019/PN/PIg** adalah hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 6 Juni 2023



Alsya Azzahra Alfariani

ABSTRAK

ALSYA AZZAHRA ALFARIANI (B011191343) Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 1270/Pid.B/2019/PN/Plg), dibawah bimbingan **Abd. Asis** selaku Pembimbing Utama dan **Muh. Djaelani Prasetya** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencurian dalam penjualan dengan barang hasil curian dan menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencurian dalam penjualan dengan barang hasil curian. penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempelajari dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian Ketika suatu tindak pidana atau delik pencurian dihubungkan dalam terhadap suatu kesepakatan jual beli suatu barang yang mana, barang tersebut merupakan hasil barang pencurian maka seyogianya harus terpenuhi dulu suatu kondisi atau niat dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan harus dilakukan dengan sengaja suatu maksud selanjutnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja ketika suatu tindak pidana atau delik pencurian dihubungkan dalam terhadap suatu kesepakatan jual beli suatu barang, yang mana barang tersebut merupakan hasil barang pencurian maka seyogianya harus terpenuhi dulu suatu kondisi atau niat dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan harus dilakukan dengan sengaja. Fakta hukum dimana Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 Plus warna hitam didalam bok bawah stang motor milik Suryani Ningsih kemudian Terdakwa mematikan Handphone serta membuang kartu simcard, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Fakta hukum selanjutnya dimana Terdakwa telah menjual handphone milik Suryani Ningsih seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Kata Kunci : Pencurian; Tindak Pidana Pencurian; Barang Hasil Curian

ABSTRACT

ALSYA AZZAHRA ALFARIANI (B011191343) Juridical Analysis of Theft (Study of Decision Number 1270/Pid.B/2019/PN/Plg), under the guidance of Abd. Asis and Muh. Djaelani Prasetya.

This study aims to determine the qualifications of fraud in sales with stolen goods and analyze legal considerations by the panel of judges in sentencing perpetrators of fraud in sales with stolen goods.

This research uses normative legal research methods a by studying and using statutory approaches and case approaches as well as literature materials consisting of prier and secondary legal materials.

Research results When a criminal act or delict of fraud is connected in an agreement to buy and sell an item in which, the item is the result of theft goods, it should first fulfill a condition or intention with the aim of benefiting oneself or others unlawfully and must be done intentionally a further intention to benefit oneself or others unlawfully, So one can draw the conclusion that the criminal act of fraud is a crime that must be committed intentionally when a criminal act or delict of fraud is connected to an agreement on the sale and purchase of an item in which, the item is the result of theft then it should first be fulfilled a condition or intention with the aim of benefiting oneself or others unlawfully and must be done intentionally. Legal facts where the Defendant has taken something, in the form of 1 (one) unit of OPPO F3 Plus brand mobile phone in black color in the bok under the handlebar of the motorcycle owned by Suryani Ningsih then the Defendant turned off the Mobile Phone and disposed of the simcard card, so that the Defendant's actions have fulfilled the elements of the criminal act formulated in Article 362 of the Criminal Code. The next legal fact is that the defendant has sold a mobile phone belonging to Suryani Ningsih for Rp.700,000 (seven hundred thousand rupiah).

Keywords : *Theft; Criminal Acts of Theft; Stolen Goods*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat-Nya dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Menjual Barang Curian (Studi Kasus Nomor 1270/Pid.B/2019/PN/Plg)” sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi Sarjana Hukum pada tingkat Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ibu Hj. Kasriani, SKM, M.Kes dan Ayah H. Alfaraby Nugrah, S.H atas segala kasih sayang dengan ketulusan hati, serta doa dan dukungan yang tiada hentinya. Terima kasih kepada Hj. Naharia dan Hj. Maryam yang selalu memberikan semangat serta doa kepada penulis. Dengan rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang tak terhingga dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;

3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang selalu menyempatkan waktu dalam membimbing penulis, dan Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu bersedia dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis;
4. Muhammad Imran Arief, S.H., M.S. dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang telah berkenan dalam menyempatkan waktu, memberikan saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen yang memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik atas segala bantuan dan arahan dalam administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta, Aten, Faurey, Dinda, dan Sovhie yang selalu sedia membantu serta memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini;
8. Terima kasih kepada Fawwaz Sakti yang selalu mendoakan, memberikan bantuan, memberikan penuh semangat, serta dukungan yang tulus kepada penulis;
9. Terima kasih kepada Aliyyah, Quinny, Dizza dan Ame yang selalu memberikan semangat kepada penulis;

10. Terima kasih kepada teman-teman KKN-108 Kejaksaan Negeri Gowa, yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
11. Terima kasih kepada Segenap Keluarga Besar ALSA LC UNHAS yang memberikan tempat untuk berproses selama masa perkuliahan;
12. Terima kasih kepada teman-teman ADAGIUM 2019 khususnya sahabat terkasih, Andi Shufiyah Qulub yang selalu setia memberikan semangat, dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan hingga dalam penyusunan skripsi ini;
13. Terakhir, penulis berterima kasih dengan segenap ketulusan hati kepada para pihak yang terlibat namun penulis tidak dapat sebutkan, semoga selalu dilimpahkan segala kebaikan.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi tiap pembacanya.

Makassar, 30 Mei 2023

Alsya Azzahra Alfariani

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian Hukum	9
2. Pendekatan Penelitian Hukum	9
3. Bahan Hukum.....	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Analisa Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA	12
A. Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	16
B. Tindak Pidana Pencurian.....	21
1. Pengertian Pencurian	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	22
3. Jenis-Jenis Pencurian	24
C. Saksi <i>Testimonium De Auditu</i>	28

D. CCTV sebagai Alat Bukti	33
BAB III TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH KEDUA.....	37
A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	37
1. Pengertian Putusan Hakim	37
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	38
B. Pertimbangan Hukum Hakim	41
C. Analisis Penulis	42
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dalam kehidupan bermasyarakat ada banyak jenis kejahatan dalam kehidupan sosial. Kejahatan yang marak terjadi ialah pada kejahatan pencurian. Adanya perbuatan dengan cara bertentangan dengan hukum menggunakan pengaruh kepintaran dan tipu daya untuk berbuat sesuatu demi kepentingannya sendiri.¹

Kejahatan pencurian di Indonesia sudah menjadi hal yang lumrah yang sering terjadi, dengan terjadinya peningkatan dalam kejahatan pencurian tidak dapat terkendali di tengah lingkungan masyarakat dengan berkembangnya berbagai macam tindakan seperti adanya modus sehingga terlaksananya kejahatan.

Pencurian merupakan jenis kejahatan dimana mengambil sesuatu milik orang lain dengan sengaja dengan cara melawan hak orang lain dengan maksud ingin memiliki dengan melanggar hak orang lain.²

Dalam hal ini, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

¹ Ade Risna Sari, (et.al.), 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, hlm. 22.

² Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia", Jurnal Pahlawan, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau, Vol. 2, Nomor 2 September 2019, hlm. 46.

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam, karena pencurian, dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau Pidana Denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan pencurian merupakan gejala sosial yang sering terjadi dengan adanya beberapa faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian tersebut. Dengan adanya faktor ekonomi kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, meskipun ia mengetahui bahwa kejahatan yang dilakukannya salah, ia tidak memperdulikan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan kejahatan tersebut. Begitupun dengan adanya faktor individu dengan timbulnya niat hingga adanya peluang kesempatan untuk melakukan kejahatan.³

Tindak pidana pencurian merupakan suatu kesengajaan bersifat melawan hukum untuk dimiliki yang harus dilakukan secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian memiliki delik inti yaitu dengan adanya “dengan maksud untuk dimiliki” dan “melawan hukum” sebagai penentu apakah perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian.⁴

³ Rizki Handayani Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar, Ikhwanuddin Harahap, “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang*”, *Jurnal El-Thawalib*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Vol. 2, Nomor 2 Januari 2020, hlm. 11-12.

⁴ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 89.

Sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP):

Diancam dengan Pidana Penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan pengertian pencurian, artinya ada unsur yang seharusnya menjadi bagian dari tindak pidana pencurian, yaitu mengambil barang. Yang dimaksud dengan barang ini adalah uang, pakaian, kalung, hewan, listrik, gas, dll. Barang tidak memerlukan harga ekonomis (nilai). Jadi, jika seseorang mengambil barang orang lain tanpa meminta, maka itu termasuk dalam kategori pencurian.

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik, menerangkan bahwa data survei menggambarkan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan pada periode 2019–2021, dan mengikuti pola yang sama dengan data registrasi yang cenderung menurun. Persentase korban kejahatan menurun dari 1,01% pada tahun 2019 menjadi 0,78% pada tahun 2020 dan kemudian menurun lagi menjadi 0,47 pada tahun 2021. Sementara itu, tingkat pelaporan ke polisi (police report rate) masih tergolong rendah. Pada 2019-2021, persentase masyarakat Indonesia yang mengalami

kejahatan dan melaporkannya ke polisi maksimal 25 persen. Pada 2021 persentasenya adalah 23,31 persen, sedikit meningkat dibandingkan 2020 (23,46 persen) dan 2019 (22,19 persen).⁵

Selain data kejadian kriminalitas yang diperoleh dari data akses individu, kejadian kriminalitas dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kewilayahan dengan berbasis desa. Berdasarkan pendataan Potensi Desa, antara tahun 2014 hingga 2021, pencurian merupakan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di desa atau kecamatan di Indonesia, yaitu lebih dari 36-45 persen dari seluruh desa/kelurahan.⁶

Sebagai contoh kasus dalam tindakan kejahatan pencurian dalam putusan No.1270/Pid.B/2019/PN/Plg yang menjadi objek penelitian penulis, adalah kenyataan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Msy Bianca Yc alias Olie Binti Mgs Alfian Rizal yang melakukan aksi pencurian dengan mengambil handphone kepunyaan milik orang lain. Proses pencurian terlaksana dengan adanya peluang saat pemilik handphone hendak pergi ke kamar kecil dan menyimpan handphone pada bagasi bagian depan motor.

Kronologi lebih lanjut terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh Msy Bianca Yc alias Olie Binti Mgs Alfian Rizal, setelah mencuri 1 (unit) handphone merk Oppo F3 Plus, warna hitam dengan Nomor

⁵ Badan Pusat Statistik, 2022 "Laporan Statistik Kriminal", hlm.7

⁶ *Ibid*, hlm. 8

Imei I:864880031243850 dan Imei II:864880031243843 kemudian dijual kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Berdasarkan kejahatan yang dilakukan dari hasil curian, dapat dijatuhkan sanksi pidana pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Terjadinya kejahatan pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang semakin meningkat. Berdasarkan data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri telah terbukti bahwa kasus pencurian berada di posisi jumlah penindakan paling banyak dalam daftar kejahatan, dengan jumlah sebanyak 66.903 kasus atau 28,64 persen dari jumlah total kriminal di Indonesia.⁷

Pelaku pencurian melakukan aktivitas kejahatan melanggar hukum, sebab dengan adanya kesempatan maupun dampak pada aspek lingkungan kehidupan pelaku dari faktor kebutuhan ekonomi. Dengan permasalahan yang ada melakukan tindakan kejahatan karena desakan kebutuhan ekonomi, untuk menutupi kekurangan yang dibutuhkan.⁸

⁷pusiknas.polri.go.id diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/pencurian_di_'puncak'_kriminalitas pada hari kamis 30 Maret 2023 pukul 00.28 WITA.

⁸ Mansyur, Marwan Mas, dan Ruslan Renggong, "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Handphone Di Wilayah Polres Pinrang", *Indonesian Journal of Legality of Law*, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Vol. 4, Nomor 2 Januari 2022, hlm. 157.

Dalam Studi Putusan Nomor 1270/PID.B/2019/PN/PLG, adanya niat untuk memperoleh dengan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F3 Plus warna hitam Nomor Imei I: 864880031243850 dan Imei II: 864880031243843 berikut Simcard Nomor 08117132666 dan 081632272679 yaitu milik saksi korban Suryani Ningsih.

Berdasarkan putusan tersebut Nomor 1270/PID.B/2019/PN/PLG hanya menitikberatkan permasalahan dalam tindak pidana pencurian yang dakwaan Pasal 362 KUHPidana, sementara pada kasus dalam studi putusan tersebut juga dapat terjadi gabungan peristiwa tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian untuk diteliti dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 1270/PID.B/2019/PN/PLG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi dalam tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencurian
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana khususnya dalam pengembangan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan di berbagai kalangan sebagai bahan sumber referensi dan sumber informasi, serta dalam penyusunan karya ilmiah dan penelitian pengembangan ilmu yang berkaitan dengan pencurian.

E. Keaslian Penelitian

1. Muh Topan Abadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2022 dengan judul penelitian

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Kleptomania dalam Tindak Pidana Pencurian” (Studi Kasus Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps)”. Dalam penelitian tersebut adanya tindak pidana pencurian, tetapi lebih berfokus mengkaji pelaku yang mengidap kleptomania dalam melakukan kejahatan pencurian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan analisis kejahatan dalam tindak pidana pencurian dengan menitikberatkan analisis dalam perbuatan pelaku pencurian.

2. Satria Adi Saputra Yuniar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Model Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Padang)”. Dalam penelitian tersebut hanya menitikberatkan kajian dalam proses pemidanaan dalam penjatuhan sanksi pidana pencurian ringan. Berbeda dengan penelitian penulis, dimana menitikberatkan secara menyeluruh pada kualifikasi tindak pidana pencurian dengan penerapan hukuman pidana.

F. Metode Penelitian

Adapun klasifikasi dari metode penelitian, yaitu: Jenis Penelitian Hukum, Pendekatan Penelitian Hukum, Bahan Hukum, dan Analisa Bahan Hukum.

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun jenis penelitian ini disebut dengan studi dogmatik atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yakni penelitian untuk menentukan asas dan inventarisasi hukum positif.⁹

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu penelitian dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁰

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan suatu pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang

⁹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 107.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 133

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dengan memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹¹

Adapun studi kasus yang ditinjau dalam penelitian ini adalah kasus pencurian dengan menjual barang hasil curian yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Studi Putusan Nomor 1270/Pid.B/2019/PN Plg.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis yaitu dengan bahan hukum primer bersifat otoritatif yang mempunyai otoritas diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis yaitu dengan mengumpulkan bahan

¹¹ *Ibid*, hlm. 138

¹² *Ibid*, hlm. 101

hukum dari studi kepustakaan, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) yang berkaitan dengan peraturan-peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan.¹³

5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis secara kualitatif dalam bentuk pendapat hukum bersifat normatif dan memberikan preskriptif untuk mengatasi masalah-masalah yang dituangkan dalam penelitian ini.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 98

¹⁴ *Ibid*, hlm. 44

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda *Strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata yakni, *Straf* artinya kejahatan dan hukum, *Baar* artinya boleh, dan *Feit* artinya kejadian, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁵ Secara sederhana, definisi *Strabaarfeit* adalah perbuatan pelanggaran tindak pidana terhadap norma yang dapat atau boleh dipidana.¹⁶

Adapun pendapat dari ahli hukum pidana tentang tindak pidana, Vos berpendapat bahwa Tindak pidana merupakan delik dan perbuatan pidana yang telah diatur oleh undang-undang dan dapat dihukum.¹⁷

Selanjutnya beberapa dari pakar hukum pidana menerangkan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, antara lain, Clark, Marshall dan Lazell menyebutkan bahwa yang disebut sebagai suatu tindak pidana yaitu serangkaian tindakan atau kelalaian yang bersifat larangan, aktif atau pasif, yang dimaksudkan

¹⁵ Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 25.

¹⁶ Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Balai Aksara, Jakarta, hlm. 91.

¹⁷ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97.

untuk melindungi masyarakat dan barangsiapa yang melanggarnya akan melalui proses hukum dengan ancaman pidana.¹⁸

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, larangan yang disertai ancaman akibat tindak pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian tindak pidana adalah perbuatan atau kejadian tindak pidana yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang diatur dan diancam dengan pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana mengandung tiga unsur penting yaitu *Pertama*, perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik (*Tatbestandsmabigkeit*) yang berkaitan dengan asas legalitas, bahwa delik harus didahului dengan larangan suatu aturan hukum tertentu. *Kedua*, sifat melawan hukum (*Rechtswidrigkeit*) yang berkaitan dengan ketidakpatutan perbuatan yang dilarang. *Ketiga*, tidak adanya alasan pembenar.²⁰

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.16.

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jilid I*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 40.

²⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Loc.cit*, hlm. 22

Secara teoritis, teori *locus delicti* (tempat terjadinya kejahatan) dan *tempus delicti* (waktu terjadinya kejahatan). Juga digunakan dalam penerapan suatu kejahatan.²¹

Menurut Simons yang menganut aliran monistik, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Dilakukan oleh orang yang bisa bertanggung jawab.

Selanjutnya Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana dalam unsur objektif dan unsur subjektif.²²

Unsur-unsur objektif dalam tindak pidana, meliputi:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

Unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana, meliputi:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

²¹ Safitri Wikan Nawang Sari, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, Klaten, hlm. 43.

²² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 94.

Adapun pendapat Hazewinkel Suringa mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²³

a. Unsur Tingkah Laku Manusia

Dalam unsur tingkah laku manusia ini “mengambil” adalah bunyi Pasal 362 KUHP.

b. Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara tegas dalam undang-undang dengan unsur-unsur mutlak delik dan yang tidak dirumuskan dalam undang-undang, yang merupakan ciri tindak pidana.

c. Unsur Kesalahan

Dalam unsur kesalahan ini terdapat bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) atau lalai (*culpa*).

d. Unsur Akibat Konstitutif

Dalam unsur akibat konstitutif ini diperlukan dalam tindak pidana materiil dengan “hilangnya nyawa” seperti pembunuhan Pasal 338 KUHP.

e. Unsur Syarat Tambahan

²³ Ni Nyoman Juwita Arsawati dan I Made Wirya Darma, 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Nilacakra, Bali, hlm. 36-37.

Dalam unsur syarat tambahan ini, untuk beberapa kejahatan perlu dipidana dengan keadaan-keadaan dari kejahatan itu, yang terjadi setelah terjadinya perbuatan.

f. Unsur Keadaan yang Menyertai

Dalam unsur keadaan yang menyertai, bersifat objektif ketika ada kondisi yang terkait dengan tindakan dan subjektif ketika ada kondisi yang terkait dengan tujuan pembuatnya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi kejahatan (*rechtsdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*).²⁴ Kejahatan yang disebut (*rechtsdelicten*), adalah perbuatan melawan hukum jika perbuatan itu dilarang dan dapat dipidana. Jenis perbuatan pidana ini juga dikenal dengan istilah *crimineel onrecht* dan *mala in se*. *Crimineel onrecht* artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan budaya atau norma-norma hukum. *Mala in se* artinya perbuatan jahat, yang sebenarnya terjadi pada perbuatan yang dasarnya dianggap kejahatan.²⁵

Pelanggaran yang disebut dengan (*wetsdelicten*) atau delik undang-undang, yaitu suatu perbuatan yang bersifat tercela terletak setelah dimuatnya dalam undang-undang, kemudian timbulnya sifat

²⁴ Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 209.

²⁵ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25-26.

melawan hukumnya.²⁶ Jenis perbuatan pidana ini juga dikenal sebagai *politie onrecht* dan *mala prohibita*. *Politie onrecht* artinya perbuatan-perbuatan yang mengacu pada tindakan abstrak yang membahayakan kepentingan hukum. *Mala prohibita* artinya perbuatan yang melanggar hukum karena dilarang oleh undang-undang.²⁷

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan Buku II dan pelanggaran Buku III dibedakan. Alasan membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa sifat delik lebih ringan daripada pelanggaran. Hal ini diketahui dari sanksi pidana yang diancam dengan pidana penjara dan denda, sedangkan pidana penjara cenderung berlaku untuk kejahatan.²⁸
- b. Menurut perumusannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil (*formeel delict*) adalah tindak pidana yang berbentuk perbuatan tanpa mempersoalkan akibat perbuatan itu.

²⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2018, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

²⁷ M. Ali Zaidan, *Op.cit.*

²⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19.

Misalnya, Pasal 362 KUHP yang berhubungan dengan Pencurian.

Sedangkan, tindak pidana materiil (*materiel delict*) adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang mempunyai akibat tertentu tanpa menentukan wujud perbuatan itu. Misalnya, Pasal 338 KUHP mendefinisikan Pembunuhan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa mempersoalkan bentuk perbuatan tersebut.²⁹

- c. Berdasarkan jenis tindakan, membedakan tindak pidana komisi (*commissie delict*) dan tindak pidana omisi (*ommissie delict*). Sementara itu, Tindak pidana komisi (*commissie delict*) adalah delik yang berbentuk tindakan positif. Misalnya, membunuh dan mencuri. Tindak pidana omisi (*ommissie delict*) adalah suatu tindak pidana dimana kewajiban untuk melakukan sesuatu dilalaikan. Misalnya, tidak memberi tahu dalam 10 hari hal kelahiran atau kematian kepada Pegawai Jawatan Catatan Sipil (Pasal 529 KUHP).³⁰

²⁹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 71.

³⁰ *Ibid.*,

- d. Berdasarkan jenis kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*delik dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*delik culpa*). Sedangkan, Tindak pidana sengaja (*delik dolus*) didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana tidak dengan sengaja (*delik culpa*) adalah delik yang memasukkan kelalaian sebagai unsur penyusunnya.³¹
- e. Berdasarkan sumber digunakan untuk membedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah undang-undang pidana dan berlaku secara umum dalam KUHP dan semua dalam undang-undang yang mengubah dan menambah KUHP. Sebaliknya, Tindak pidana khusus adalah delik-delik yang tercantum dalam undang-undang di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana di bidang tertentu tetapi sanksi pidananya diatur dalam undang-undang khusus.³²
- f. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, perbedaan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah delik yang

³¹ Ade Risna Sari, (et.al.), *Loc.cit*, hlm. 148

³² Ruslan Renggong, 2021, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 26-27.

dapat diproses tanpa melaporkan atau memberitahu korban.³³ Sementara itu, Tindak pidana aduan adalah delik yang hanya dituntut jika pihak yang bersangkutan mengajukan pengaduan (*gelaedeerde partij*).³⁴

- g. Berdasarkan seberapa sering pelanggaran tersebut dilarang, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dianggap telah dilakukan jika hanya dilakukan satu kali perbuatan. Sedangkan, tindak pidana berganda adalah beberapa pelanggaran hanya merupakan pelanggaran jika dilakukan lebih dari satu kali.³⁵
- h. Berdasarkan saat dan waktu kejadian, dibedakan antara tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus. Tindak pidana yang berlangsung terus-menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa perbuatan yang dilarang itu berlangsung terus. Sebaliknya, tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah kejahatan yang ditandai

³³ Ade Risna Sari, (et.al.), *Loc.cit*, hlm. 4

³⁴ Ade Risna Sari, (et.al.), *Loc.cit*, hlm. 148

³⁵ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102-103.

dengan kondisi yang dilarang tidak berlangsung terus-menerus.³⁶

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian merupakan tindak pidana formil yang secara khusus diatur dalam Pasal 362-367 KUHP Bab XXII Buku Dua KUHP. Pencurian adalah perbuatan melawan hukum yang tindakannya mengambil hak atas barang milik orang lain dilakukan dengan terpaksa atau tidak terpaksa, dan secara diam-diam atau tidak diam-diam, sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korban sebagai tindakan mengambil hak orang lain.

Secara umum, pencurian dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

*“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*³⁷

Menurut hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah tanpa persetujuan pemiliknya.

³⁶ *Ibid*, hal. 103

³⁷ Extrix Mangkepriyanto, 2019, *Pidana Umum dan Pidana Khusus: Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Guepedia, Bandung, hlm. 44-45.

Pencurian adalah pelanggaran hukum atau norma hukum yang ada serta pelanggaran norma adat dan konsep moral.³⁸

Dalam arti yuridis, seorang pelaku pencurian harus memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu barangsiapa yang mengambil barang orang lain, dengan maksud memiliki, dengan cara melawan hukum.³⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Pasal 362 KUHP, serta pencurian dalam bentuk pokoknya. Tindak pidana pencurian ini memiliki unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif ada perbuatan mengambil, yaitu mengambil sesuatu, benda itu milik orang lain seluruhnya atau sebagian. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, pelanggarannya diancam dengan pidana penjara. Sedangkan, unsur subjektif adalah kesengajaan, dimiliki secara melawan hukum.⁴⁰

Adapun penjelasan unsur objektif dalam pencurian, yaitu:⁴¹

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

³⁸ Kasmanto Rinaldi, 2022, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau)*, Ahlimedia Press, Malang, hlm. 68.

³⁹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, hlm. 243.

⁴⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Loc.cit*, hlm. 128.

⁴¹ Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Harta Benda, Cetakan ke-3*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 5-11.

Mengambil adalah perilaku positif atau perbuatan materiil yang terdiri dari unsur utama mengambil, yaitu harus merupakan perbuatan aktif. Berdasarkan hal tersebut, mengambil dipahami sebagai tindakan terhadap objek dengan nyata dan mutlak mengambil objek kepemilikan untuk menyelesaikan pencurian.

b. Unsur benda

Benda yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang-barang berharga, misalnya barang nilai finansial, nilai estetika, dan nilai historis. Khususnya nilai ekonomi, syarat bernilainya benda tersebut bagi pemiliknya.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda yang bisa menjadi objek pencurian adalah benda yang ada pemiliknya. Benda yang tidak dimiliki tidak dapat menjadi objek pencurian. Berdasarkan hal tersebut, objek pencurian tidak perlu seluruhnya, melainkan hanya sebagian milik orang lain, sedangkan sebagian milik pelakunya sendiri.

Adapun penjelasan unsur subjektif dalam pencurian, yaitu:⁴²

a. Maksud untuk memiliki

⁴² *Ibid*, hal. 13-15

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yaitu pertama unsur maksud “kesengajaan sebagai maksud” (*opzet als oogmerk*) berupa pencurian dan kepemilikan. Mengambil milik orang lain berarti maksud untuk memilikinya.

b. Melawan hukum

Maksud dari memiliki yang tidak sah adalah sebelum dia memiliki objek tersebut, ia menyadari bahwa memiliki objek orang lain adalah bertentangan dengan hukum.

3. Jenis-Jenis Pencurian

Tindak pidana dalam pencurian, dibedakan menjadi 5 (lima) jenis pencurian, yaitu:⁴³

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif, meliputi:

- Mengambil;
- Suatu barang;
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Adapun unsur subjektif, meliputi:

- Dengan maksud;

⁴³ Extrix Mangkeprijanto. *Loc.cit*, hlm. 45-50

- Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
- Secara melawan hukum.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan, atau yang disebut pencurian yang memenuhi syarat, adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, menurut Pasal 363 KUHP, yaitu:

- Unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP
- Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 KUHP, meliputi:
 1. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) poin ke-1 KUHP);
 2. Pencurian yang disebabkan oleh kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, kerusakan, huru-hara, atau ancaman perang. (Pasal 363 ayat (1) poin ke-2 KUHP);

3. Pencurian malam hari di dalam rumah tertutup atau di pekarangan di mana rumah itu berada, dilakukan oleh orang yang kehadirannya tidak diketahui atau tidak diinginkan oleh orang yang berwenang. (Pasal 363 ayat (1) poin ke-3 KUHP);
4. Pencurian dari dua sekutu. (Pasal 363 ayat (1) poin ke-4 KUHP);
5. Pencurian dengan maksud untuk mendapatkan tempat kejadian perkara atau barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, serta dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (Pasal 363 ayat (1) poin ke-5 KUHP).

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Pencurian ringan adalah pencurian yang bentuk pokoknya ada unsur-unsur pencurian yang ditambah dengan faktor-faktor lain (yang meringankan), akan mengurangi pidananya..

Adapun unsur-unsur dalam pencurian ringan, berdasarkan Pasal 364 KUHP, yakni:

- Pencurian dalam bentuk dasarnya. (Pasal 362 KUHP);

- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. (Pasal 363 ayat (1) poin ke-4 KUHP);
- Pencurian dengan cara membongkar, merusak atau memanjat dengan kunci, memalsukan perintah atau memalsukan seragam;
- Tidak dilakukan secara internal;
- Tidak dilakukan di pekarangan tertutup dalam rumah; dan
- Jika nilai barang yang dicurinya tidak melebihi dua puluh lima rupiah.

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian dengan kekerasan, atau yang disebut dengan “*curas*”, adalah perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Adapun rumusan dalam Pasal 89 KUHP, unsur kekerasan adalah ketidaksadaran atau ketidakberdayaan orang. Ancaman kekerasan sebenarnya tidak membutuhkan kekuatan atau tenaga fisik, dan sebenarnya digunakan

ketika dalam pikiran atau penilaian korban, korban tidak dibuat berdaya oleh ancaman tersebut.⁴⁴

e. Pencurian dalam Keluarga

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP. Rumusan Pasal 367 KUHP adalah ketika seorang suami atau istri melakukan (sendiri) mencuri harta milik istri atau suaminya atau membantu (orang lain) untuk melakukannya. Jika orang lain (bukan anggota keluarga) menjadi pelaku atau kaki tangan dalam pencurian harta milik suami atau istri, orang tersebut dapat dituntut meskipun tidak ada laporan.

C. Saksi *Testimonium De Auditu*

Penerapan mengenai *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam pengadilan perdata menjadi kontroversi di kalangan akademisi maupun praktisi hukum, antara yang menentang dan mereka yang menerimanya. Arus utama (*mainstream*) adalah mereka yang menolak kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, hal ini adalah aturan umum yang masih dianut kuat oleh praktisi hingga saat ini. Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya pada sumber-sumber

⁴⁴ Adami Chazawi. *Loc.cit*, hlm. 31-32.

yang ditentukan dalam Pasal 171 Ayat 1 HIR dan Pasal 1907 Ayat 1 KUHPerdata tidak dapat diterima (*inadmissable*) sebagai alat bukti.⁴⁵

Kesaksian *de auditu* adalah keterangan dari seseorang yang tidak melihat, mendengar atau mengalami langsung peristiwa yang menjadi pokok sengketa perdata. Seorang saksi *de auditu* tidak memenuhi syarat materiil Pasal 171 HIR dan 1907 BW, sehingga tidak memenuhi ambang batas minimal pembuktian. Pada prinsipnya, kesaksian *de auditu* pada umumnya ditolak sebagai alat bukti. Hal ini dapat dipahami karena pernyataan *de auditu* memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain, kemungkinan terjadinya kesalahan komunikasi karena informasi selalu didengar oleh orang lain. Secara psikologis, sangat sulit untuk mengetahui seberapa akurat kesaksian para saksi dalam mengulangi pernyataan yang didengarnya.

Selain itu saksi *de auditu* memungkinkan untuk memalsukan fakta peristiwa nyata. Sudikno berpendapat bahwa pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak dapat diterima secara umum, karena pernyataan tersebut tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang

⁴⁵ Ikatan Hakim Indonesia, 2012, "*Varia Peradilan*", Majalah Hukum No 319, Edisi Juni 2012, hlm. 95

menimpa dirinya secara pribadi. Oleh karena itu, dari saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak boleh diperhitungkan.⁴⁶

Pada dasarnya keberatan terhadap diterimanya *de auditu* sebagai saksi atau alat bukti merupakan hal yang mendasar, karena sulit untuk membuktikan kebenaran (*truthfulness*) dan ketepatan perkataan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, karena apa yang dikatakan saksi di persidangan adalah kesaksian orang lain. Alasan yang sangat baik untuk menolaknya dalam pembuktian karena keterangan saksi mengandung resiko kesalahan (*error*) atau pemalsuan. Sulit untuk mengharapkan seorang saksi untuk dapat mengulangi cerita atau kesaksian yang persis sama dengan kesaksian yang diberikan secara langsung. Nampaknya dalam *Common Law* tidak ada perbedaan yang prinsipil dalam arti *testimonium de auditu* dengan *hearsay witness*. Keduanya memiliki definisi yang mencakup makna informasi yang diberikan oleh seseorang, termasuk apa yang dikatakan orang lain, baik lisan, tertulis atau lainnya, dan keterangan yang demikian tidak dapat diterima (*inadmissible*) sebagai bukti.

Sementara itu, diluar dari kelompok arus utama tersebut, ada yang berpendapat bahwa hal tersebut dapat diterima dan

⁴⁶ Sudikno Mertokusomo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 172

membenarkan penggunaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Subekti yang pada mulanya berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak ada gunanya, tetapi kemudian berpendapat dibenarkan menggunakan saksi de aditu sebagai alat bukti jika terdiri dari beberapa orang dan keterangan yang diberikan didengar langsung oleh penggugat atau tergugat, untuk melengkapi keterangan saksi-saksi lain yang memenuhi persyaratan substantif, seperti memenuhi standar minimal pembuktian, atau keterangan *de auditu* digunakan untuk menimbulkan suatu praduga karena keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, tetapi tidak berarti bahwa hakim dilarang menerima apa yang dilarang untuk menerima keterangan saksi jika saksi menarik kesimpulan, memberikan pendapat dan membuat evaluasi.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan penulis diatas, apabila dianalisis terhadap objek dalam penelitian ini yaitu Putusan No. 1270/Pid.B/2019/PN/PIg, putusan tersebut menyatakan adanya salah satu saksi *testimonium de auditu* yakni Kainah Binti Yatin Cahyono, yang kemudian menyatakan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat cerita dari saksi Suryani Ningsih Binti Suryanto yang menceritakan kepada saksi bahwa Handphone miliknya dicuri dan saksi diperlihatkan rekaman CCTV kejadian tersebut

⁴⁷ R. Subekti, 1980, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 40

dimana terdakwa MSY BIANCA YC Als OLIE BINTI MGS ALFIAN RIZAL terlihat mencuri Handphone milik saksi Suryani Ningsih.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat cerita dari saksi Suryani Ningsih Binti Suryanto atau korban. Berdasarkan penjelasan penulis di atas, masih terdapat perdebatan mengenai perlu tidaknya saksi *testimonium de auditu* digunakan sebagai alat dalam penyidikan perkara pidana. Namun, analisis penulis selanjutnya berdasarkan putusan tersebut bahwa penggunaan atau penyampaian saksi *testimonium de auditu* adalah sah sepanjang kesaksian tersebut tidak merugikan pihak manapun dan ada persetujuan majelis hakim yang memeriksa pokok perkara, maka sah saja penggunaan atau kehadiran saksi *testimonium de auditu* dalam pemeriksaan pembuktian pada putusan tersebut. Analisis penulis didukung dengan pernyataan dari terdakwa bahwa terdahap keterangan saksi yang tergolong sebagai saksi *testimonium de auditu* tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya. Sehingga tidak menjadi sebuah masalah dihadapkannya saksi tersebut dalam pembuktian dengan batasan bahwa tidak merugikan pihak manapun, dibenarkan oleh terdakwa, dan atas persetujuan majelis hakim dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

D. CCTV sebagai Alat Bukti

CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah media yang mampu rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar melalui Rekaman CCTV. Rekaman CCTV digunakan sebagai bukti bahwa sistem menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu di mana perangkat dipasang. Ini berarti menggunakan sinyal bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan sinyal siaran (*broadcast signal*).⁴⁸

Pada umumnya rekaman CCTV digunakan untuk melengkapi sistem keamanan dan banyak digunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, pertokoan, perkantoran dan pabrik. Rekaman CCTV sudah banyak digunakan di rumah tangga pribadi selama tahap pengembangan. Namun, kejahatan yang terkait langsung dengan rekaman CCTV ditemukan, berfungsi sebagai bukti dalam kasus yang sedang berlangsung. Perkembangan kriminalitas atau kriminalitas dalam masyarakat modern meliputi isu-isu yang berkaitan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan munculnya jenis kejahatan atau kriminalitas baru.⁴⁹

⁴⁸ Roro Ayu Ariananda, "Penggunaan Alat Bukti Rekaman Cctv (*Closed Circuit Television*) Dalam Proses Peradilan Pidana", Jurnal Poenale, Vol. 5, Nomor 3 Desember 2017, hlm. 4

⁴⁹ *Ibid.*,

CCTV sebagai alat bukti dapat diidentifikasi oleh peraturan hukum pidana di Indonesia. CCTV termasuk dalam kategori alat bukti elektronik atau disebut dalam undang-undang sebagai data elektronik dan/atau dokumen elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE) menggunakan istilah “Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Bagi Negara”. Informasi atau dokumen yang diproses oleh perangkat elektronik. Hal ini mengikuti pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dalam Pasal 1 (1) dan Pasal 1 (4) UU ITE.

Menurut Pasal 1 angka (1) UU ITE, “Data elektronik adalah setiap atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, model, foto, pertukaran elektronik (*electronocic data interchange/EDI*), dan surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, faksimili atau surat yang diolah dengan cara tanda, angka, kode, simbol, atau perforasi yang mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang berakal sehat.”⁵⁰

⁵⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2.

Dokumen Elektronik dalam Pasal 1 (4) UU ITE menyatakan bahwa “dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam media analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, dan/atau yang dapat didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, denah, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode angka, simbol atau perforasi makna atau arti atau mereka yang dapat memahaminya.”

Penyelenggaraan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia diatur oleh Hukum Positif (*Ius Constitutum*) dan hukum ideal Indonesia dicita-citakan (*Ius Constituendum*). Kesepakatan tersebut diperluas ke berbagai peraturan perundang-undangan (*Ius Constitutum*), terutama UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan UU No. 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Tipikor), UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menggantikan UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dari Undang-Undang, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, yang dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 2016.

Dengan berlakunya ketentuan Pasal 5, ayat (1) dan (2) UU ITE, maka keabsahan alat bukti dalam hukum acara perdata dan pidana tidak terbatas pada alat bukti KUHAP, tetapi juga termasuk alat bukti tersebut yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Perluasan alat bukti telah menyebabkan perubahan hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara Indonesia.

Oleh karena itu, bersama dengan bukti lain yang menguatkan rekaman CCTV. Bukti lain yang mendukung bukti CCTV, seperti kesaksian dari ahli forensik digital yang menjelaskan orisinalitas dan keaslian rekaman CCTV dan gerakan gambar permenit atau perdetik, serta kualitas resolusi kamera CCTV akan memengaruhi petunjuk tersebut. Selain itu, terdakwa membuat pengakuan sebagian atau seluruhnya di Pengadilan, yang menguatkan isi dari rekaman CCTV yang di putar. Hal ini memiliki dampak yang kuat pada nilai pembuktian dari rekaman CCTV.